

PEMBENTUKAN – TIM – JDIH
2022

Kpt 003/HK.04/6311/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permen KUM HAM RI No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt Sekretaris Jenderal KPU RI No. 12/ SDM.05.5/ 04/2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.

- Lamp. : 2 hlm.